



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1242 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2 huruf b yang menyatakan untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ketapang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 878 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 880 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, paling sedikit memperoleh 8,5% (delapan setengah persen) dari 308.505 (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima) suara sah yaitu sebanyak 26.223 (dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga) suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Terakhir sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
**NOMOR 1242 TAHUN 2024**  
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA  
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KETAPANG TAHUN 2024.

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 SEBAGAI PERSYARATAN  
PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.863
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	42.995
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.386
4	Partai Golongan Karya	47.902
5	Partai Nasdem	41.824
6	Partai Buruh	1.273
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.368
8	Partai Keadilan Sejahtera	12.295
9	Partai Kebangkitan Nusantara	95
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17.921
11	Partai Garda Republik Indonesia	198
12	Partai Amanat Nasional	19.363
13	Partai Bulan Bintang	92
14	Partai Demokrat	28.282
15	Partai Solidaritas Indonesia	5.163
16	Partai Persatuan Indonesia	11.467
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.190
18	Partai Ummat	1.828
Total Suara Sah		308.505

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Terakhir Tahun 2024	414.830
---	---------

PENGHITUNGAN SYARAT PENCALONAN		HASIL PERHITUNGAN	HASIL PEMBULATAN
A	Jumlah Seluruh Suara Sah DPRD x 8,5% (308.505 Suara Sah x 8,5%)	26.222,92	26.223

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

